

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Putusan Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg dalam Menilai Fakta-fakta Hukum di Persidangan adalah berdasarkan tidak terbuktinya unsur “dengan sengaja” atau tidak terdapat suatu fakta dalam persidangan yang dapat menumbuhkan keyakinan hakim tentang hal-hal berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai niat dan/atau mengetahui adanya niat dari Saksi Agustinus Otniel Maitimu untuk menghilangkan jiwa Husein Mintarja Komara,
- 2) Terdakwa telah meminta bantuan atau mempunyai niat untuk meminta bantuan kepada saksi Agustinus Otniel Maitimu untuk menghilangkan jiwa Husein Mintarja Komara,
- 3) Terdakwa menghendaki kematian korban Husein Mintarja Komara.

5.1.2 Pertimbangan Hukum *Judex Juris* pada Putusan Nomor 829K/PID/2013 dalam Mencari Kebenaran Materiil dalam Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat adalah adanya relevansi atas peran Terdakwa Ingrid Gunawan dalam pembunuhan terhadap korban Husein Mintarja Komara pada pokoknya adalah adanya pembayaran kepada Agustinus Otniel Maitimu atas jasa pengamanan karena merasa adanya ancaman dari mantan suaminya yaitu Husein Mintarja Komar serta adanya fakta yang menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa telah memberikan uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan perhiasan seperti yang diminta Agustinus Otniel Maitimu, dan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan cara memberi gambaran atas keberadaan korban dan juga dikuatkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah memberikan informasi kapan korban akan datang dan dimana keberadaan/posisi korban agar saksi Agustinus Otniel Maitimu segera berangkat, memberi petunjuk bahwa Terdakwa ikut berperan terjadinya perkara pembunuhan terhadap korban Husein Mintarja Komara.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk kepentingan akademis, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian secara tersendiri tentang akibat hukum atas inkonsistensi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap bentuk dakwaan subsidiaritas, khususnya berkaitan dengan penerapan penyertaan (*deelneming*) dalam suatu dakwaan. Sehubungan dengan itu, secara lebih makro, dunia akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap berbagai macam bentuk inkonsistensi dakwaan baik bermuara kepada sisi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
- 5.2.2 Untuk kepentingan praktis, seyogianya agar selalu cermat dan akurat dalam menerapkan suatu hukum dan memfokuskan dalam bangunan pembuktian, mengingat bangunan pembuktian ini menjadi suatu hal penting karena merupakan bahan uji (parameter) bagi hakim didalam mendapatkan kebenaran materiil yang dalam pemeriksaan persidangan tidak akan menyimpang, tidak akan melenceng, tidak akan melebar dan tidak akan berlarut-larut. Selain itu, Hakim yang diberikan kekuasaan yang luas dalam memberikan makna yuridis atas sesuatu hal yang penting dalam persidangan dapat lebih menggali asas-asas hukum yang berlaku dan tidak hanya bersandar pada konstruksi pernyataan yang terkesan hanya *blanko* (*template*) semata.